



PENETAPAN

Nomor 211/Pdt.P/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan, atas nama Pemohon:

Rut Kemesrar, berkedudukan di Kampung Haha RT/RW.002, Kelurahan Haha, Kecamatan Seremuk, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuni Iswandi Sapaur Rahmad, S.H., beralamat di jalan F. Kalasuat Rt.005/Rw007 Kelurahan Klagete Distrik Malaisimsa Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 211/Pdt.P/2024/PN Son., tanggal 6 November 2024 tentang Penunjukan Hakim tunggal;

Telah membaca berkas permohonan pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti surat pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 6 November 2024 dalam Register Nomor 211/Pdt.P/2024/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Istri sah dari **SEPNAT KEMESRAR** Berdasarkan akta perkawinan nomor **83/IST/2015**;
2. Bahwa Pemohon melakukan pernikahan di kabupaten **SORONG SELATAN** yang di buktikan dengan akta perkawinan Nomor **83/IST/2015** yang dikeluarkan oleh kantor pencatatan sipil Kabupaten Sorong Selatan;
3. Bahwa pemohon dikarunia enam orang anak Yakni;
 - ❖ **WELMINCE KEMESRAR**, Perempuan 03 Maret 1987;
 - ❖ **YUDAS KEMESRAR**, Laki-Laki 23 Januari 1992;
 - ❖ **EFER KEMESRAR**, Laki-Laki 01 November 1994;
 - ❖ **ESAU KEMESRAR**, Laki-Laki 10 April 2003;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PN Son



- ❖ **YAKOBA RIFKA KEMESRAR**, Perempuan 10 April 2003;
- ❖ **SALOMI OKTOVINA KEMESRAR**, Perempuan 27 Agustus 2004;

4. Bahwa **ESAU KEMESRAR** Berdasarkan akta kelahiran **nomor 9204-LT-05102015-0025**, **YAKOBA RIFKA KEMESRAR** Berdasarkan akta kelahiran **nomor 9204-LT-05102015-0026**, **SALOMI OKTOVINA KEMESRAR** Berdasarkan Akta kelahiran nomor **9204-LT-05102015-0027** Adalah anak biologis dari Almarhum **SEP NAT KEMESRAR** dan **RUT KEMESRAR**;

5. Bahwa Suami Pemohon semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di **KANTOR DISTRIK SEREMUK** Kabupaten Sorong selatan dengan Jabatan/Golongan: staff / I C;

6. Bahwa untuk memperoleh hak-hak Taspen Almarhum **SEP NAT KEMESRAR**, perlu penetapan Pengadilan kepada Pemohon sebagai **Istri Sah** dari almarhum **SEP NAT KEMESRAR** dan sebagai ahli waris terkait dengan hak-hak Taspen Suami Pemohon di PT. Taspen

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon menetapkan penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **ESAU KEMESRAR** LAKI-LAKI 10 APRIL 2003, **YAKOBA RIFKA KEMESRAR** PEREMPUAN 10 April 2002, **SALOMI KEMESRAR** PEREMPUAN 27 Agustus 2004 merupakan anak Kandung Almarhum **SEP NAT KEMESRAR** dan **RUT KEMESRAR** adalah anak Sah dalam perkawinan pemohon dengan suami pemohon **Sepnat Kemesrar** (almarhum) yang berhak mendapatkan hak-hak pensiun;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya atas kesempatan, kesepakatan Hakim dan Pemohon, permohonannya dianggap dibacakan, yang mana isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan, namun mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara berita acara persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai penetapan Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 9204136810670001 atas nama RUT KEMESRAR, sesuai dengan Aslinya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 9204131909620001 atas nama SEP NAT KEMESRAR, sesuai dengan Aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Nikah antara SEP NAT KEMESRAR dan RUT KEMESRAR, sesuai dengan Aslinya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 83/IST/2015 antara SEP NAT KEMESRAR dan RUT KEMESRAR, sesuai dengan Aslinya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu keluarga Nomor 9204132911070025 atas nama Kepala Keluarga SEP NAT KEMESRAR, sesuai dengan Aslinya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 9204-KM-228112018-001 atas nama SEP NAT KEMESRAR, sesuai dengan Aslinya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9204-LT-05102015-0027 atas nama SALOMI OKTOVINA KEMESRAR, sesuai dengan Aslinya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9204-LT-05102015-0025 atas nama ESAU FERNANDUS KEMESRAR, sesuai dengan Aslinya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Seremuk pada tanggal 3 Juli 2023, sesuai dengan Aslinya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor : 823.1/04/2024 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama SEP NAT KEMESRAR, sesuai dengan Aslinya diberi tanda bukti P-10;



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan pemohon tersebut setelah diteliti, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 telah pula bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan Saksi-Saksi yang masing-masing memberikan keterangan sabagai berikut:

1. Saksi **Maria Susance Kamesrar**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan Pengurusan Dana Taspen terkait dengan kematian suami Pemohon bernama **Sepnat Kemesrar**;
- Bahwa Setahu saksi suami Pemohon bernama **Sepnat Kemesrar** telah meninggal dunia di RSUD Scholoo Keyen pada tanggal 15 November 2018 Berdasarkan Akta Kematian Nomor 9204-KM-28112018-0001;
- Bahwa Setahu saksi anak dari Almarhum **Sepnat Kemesrar** dan **Rut Kemesrar** berjumlah 6 (enam) orang yaitu Welmince Kemesrar, Yudas Kemesrar, Efer Kemesrar, Esau Kemesrar, Rifka Yakoba Kemesrar dan Salomi Oktovina Kemesrar namun anak biologis hanya 3 (tiga) anak yaitu : Esau Kemesrar lahir pada tanggal 10 April 2003 berdasarkan akta kelahiran nomor 9204-LT-05102015-0025, Rifka Yakoba Kemesrar lahir pada tanggal 10 April 2002 berdasarkan akta kelahiran nomor 9204-LT-05102015-0026 dan Salomi Oktovina Kemesrar lahir pada tanggal 27 Agustus 2004 berdasarkan Akta kelahiran nomor 9204-LT-05102015-0027;
- Bahwa Setahu saksi Almarum **Sepnat Kemesrar** semasa hidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Distrik Seremuk Kabupaten Sorong Selatan dengan Jabatan/Golongan: Staff / I b;
- Bahwa Setahu saksi pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan dikarenakan anak almarhum **Sepnat Kemesrar** masih ada yang dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum dan mengurus hak-hak taspen dari almarhum **Sepnat Kemesrar** oleh sebab itu pemohon sebagai istri dari almarhum meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong cq Majelis Hakim untuk mengurus hak-hak taspen dari almarhum **Sepnat Kemesrar**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendala yang dihadapi adalah untuk memperoleh hak-hak Taspen Almarhum **Sepnat Kemesrar**, perlu penetapan Pengadilan Negeri Sorong kepada Pemohon sebagai Wali dari anak untuk Mengurus hak-hak almarhum **Sepnat Kemesrar** di PT. TASPEN;

2. Saksi **Yudas Kemesrar**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan Pengurusan Dana Taspen terkait dengan kematian suami Pemohon bernama **Sepnat Kemesrar**;
- Bahwa Setahu saksi suami Pemohon bernama **Sepnat Kemesrar** telah meninggal dunia di RSUD Scholoo Keyen pada tanggal 15 November 2018 Berdasarkan Akta Kematian Nomor 9204-KM-28112018-0001;
- Bahwa Setahu saksi anak dari Almarhum **Sepnat Kemesrar** dan **Rut Kemesrar** berjumlah 6 (enam) orang yaitu Welmince Kemesrar, Yudas Kemesrar, Efer Kemesrar, Esau Kemesrar, Rifka Yakoba Kemesrar dan Salomi Oktovina Kemesrar namun anak biologis hanya 3 (tiga) anak yaitu : Esau Kemesrar lahir pada tanggal 10 April 2003 berdasarkan akta kelahiran nomor 9204-LT-05102015-0025, Rifka Yakoba Kemesrar lahir pada tanggal 10 April 2002 berdasarkan akta kelahiran nomor 9204-LT-05102015-0026 dan Salomi Oktovina Kemesrar lahir pada tanggal 27 Agustus 2004 berdasarkan Akta kelahiran nomor 9204-LT-05102015-0027;
- Bahwa Setahu saksi Almarum **Sepnat Kemesrar** semasa hidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Distrik Seremuk Kabupaten Sorong Selatan dengan Jabatan/Golongan: Staff / I b;
- Bahwa Setahu saksi pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan dikarenakan anak almarhum **Sepnat Kemesrar** masih ada yang dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum dan mengurus hak-hak taspen dari almarhum **Sepnat Kemesrar** oleh sebab itu pemohon sebagai istri dari almarhum meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong cq Majelis Hakim untuk mengurus hak-hak taspen dari almarhum **Sepnat Kemesrar**;
- Bahwa kendala yang dihadapi adalah untuk memperoleh hak-hak Taspen Almarhum **Sepnat Kemesrar**, perlu penetapan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sorong kepada Pemohon sebagai Wali dari anak untuk Mengurus hak-hak almarhum **Sepnat Kemesrar** di PT. TASPEN;;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas, hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan dalil pemohon, Hakim akan mempertimbangkan formalitas permohonan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alamat pemohon dalam permohonan ini yaitu bertempat tinggal di Kampung Haha RT/RW.002, Kelurahan Haha, Kecamatan Seremuk, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat pemohon di Kota Sorong dan permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri sorong, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat, Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 2 (dua) Hakim, mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-10 bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan yang menerangkan bahwa Setahu saksi dari pernikahan Pemohon adalah Istri sah dari **Sepnat Kemesrar**, berdasarkan akta perkawinan nomor **83/IST/2015**, Pemohon dan almarhum Sepnat Kemesrar menikah pada tanggal 12 Desember 1997 di Jemaat Ecelesia Haha Klasik GKI Teminabuan dan dari pernikahan Pemohon dengan almarhum **Sepnat Kemesrar** memiliki anak sebelum menikah yang masing-masing bernama **Welmince Kemesrar**, Perempuan 03 Maret 1987, **Yudas Kemesrar**, Laki-Laki 23 Januari 1992, **Efer Kemesrar**, Laki-Laki 01 November 1994, yang merupakan anak biologis dari sebelum Pemohon dan suami Pemohon almarhum **Sepnat Kemesrar**, dan setelah mereka menikah pada tanggal 12 Desember 1997 di Jemaat Ecelesia Haha Klasik GKI Teminabuan, dan di karuniai anak yang masing-masing bernama **Esau Kemesrar**, Laki-Laki 10 April 2003, **Yakoba Rifka Kemesrar**, Perempuan 10 April 2003, dan **Salomi Oktovina Kemesrar**, Perempuan 27 Agustus 2004, berdasarkan Surat Nikah tertanggal 12 Desember 1997 dan perkawinan Pemohon dan almarhum **Sepnat Kemesrar** di daftarkan di Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 83/IST/2015;

Menimbang, bahwa suami pemohon sebelum meninggal dunia bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di **Kantor Distrik Seremuk** pada Kabupaten Sorong selatan dengan Jabatan/Golongan:staff / I C, dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk agar ke tiga anak yang masing-masing bernama **Esau Kemesrar**, Laki-Laki 10 April 2003, **Yakoba Rifka Kemesrar**, Perempuan 10 April 2003, dan **Salomi Oktovina Kemesrar**, anak-anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah dalam perkawinan dan salah satu persyaratan mendapatkan hak-hak pensiun dari Almarhum **Sepnat Kemesrar**;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ada dua pengertian tentang anak luar kawin. *Pertama*, anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. *Kedua*, anak dibenihkan di luar perkawinan, tapi dilahirkan setelah orang tuanya melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk pengertian kedua hal tersebut di atas, dalam hukum perdata, anak tersebut bisa dikategorikan sebagai anak sah, hal ini diatur dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diperbarui lewat Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013. Pasal itu pada intinya menyebut pengesahan anak wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak ayah dan ibu dari anak itu melakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan. Ketentuan itu dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Surat Nikah antara Sepnat Kemesrar dan Rut Kemesrar, dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 83/IST/2015 antara Sepnat Kemesrar dan Rut Kemesrar telah nyata bahwa Perkawinan Pemohon dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sementara ketiga anak Pemohon dan almarhum Sepnat Kemesrar telah lahir dari Perkawinan Pemohon dan almarhum Sepnat Kemesrar pada tahun 1997 dan dicatat di Pencatatan Sipil pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon untuk mengesahkan ketiga anak pemohon nama masing-masing tersebut diatas, dan Hakim menilai bahwa pengesahan anak luar kawin hanya dapat dilakukan apabila ayah biologis dan ibu biologis si anak menikah secara resmi satu sama lain. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur



mengenai lembaga pengakuan anak dan lembaga pengesahan anak luar kawin, telah dibuat akta kelahiran dan pengesahan anak di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 52 menyebutkan "*pencatatan pengesahan anak penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan mengingat bahwa suami Pemohon alamarhum Sepnat Kemesrar sebagai Pegawai Negeri Sipil di **Kantor Distrik Seremuk** Kabupaten Sorong selatan dengan Jabatan/Golongan: staff / I C dan menginginkan agar anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil – dalil dalam surat permohonannya dan permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan berpendapat permohonan pemohon tersebut patutlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi dimaksud dapatlah diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Pemohon, sehingga petitum angka ke-3 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan sebagian maka biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan **Esau Kemesrar** Laki-Laki 10 April 2003, **Yakoba Rifka Kemesrar** Perempuan 10 April 2002, **Salomi Kemesrar** Perempuan 27 Agustus 2004, merupakan anak Kandung Almarhum **Sepnat Kemesrar** dan **Rut Kemesrar**, adalah anak Sah dalam perkawinan pemohon dengan suami pemohon **Sepnat Kemesrar** (almarhum) yang berhak mendapatkan hak-hak pensiun;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024 oleh kami Rivai R. Tukuboya, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong., Penetapan mana diucapkan hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Agusthina Lenora keda, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agusthina Lenora keda, S.H.

Rivai R. Tukuboya, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Biaya PNBP	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Sumpah	Rp. 50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>	_____
J u m l a h	Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)